



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :25/PID.B/2015/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---------------------|--|
| Nama lengkap | : FILMON PA'E Als. MON |
| Tempat lahir | : Oekauna |
| Umur/tanggal lahir | : 46 tahun / 10 Oktober 1968 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraa n | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : RT 09 / RW 05 Dsn. 1, Kelurahan Nonbes, Kec. Amarasi, Kab. Kupang |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Peani |
| Pendidikan | : SD (Tidak Tamat) |

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015;
3. Hakim sejak 12 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 12 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.25/Pen.Pid/2015/PN.OLM Tanggal. 12 Februari 2015 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 25/Pen.Pid/2015/PN.Olm
Tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-25/P.3.25/Epp.2/02/2015 tanggal 11 Januari 2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FILMON PA'E Als. MON terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FILMON PA'E Als. MON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari kayu dan panjang parangnya sekitar 40 (Empat Puluh) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan dari terdakwa secara lisan tertanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-08/OLMS/Epp.2/02/2015 tanggal 11Februari 2015 sebagai berikut ;

----Bahwa ia terdakwa FILMON PA'E Alias MON pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di RT 09 / RW 05 Kel. Nonbes, Kec. Amarasi, Kab. Kupang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan menggunakan parang milik terdakwa, yang dimana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal atau bermula dari dimana terdakwa FILMON PA'E Alias MON pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita ditelpon oleh istri terdakwa bernama YOHANA PA'E Alias. YO agar cepat pulang karena dirumah terdakwa yang beralamat di RT 09 / RW 05 Kel. Nonbes, Kec. Amarasi, Kab. Kupang terdapat seorang pembeli buah kelapa bernama YAKOMINA TAUNU Alias. TANTA MINA.

Bahwa kelapa tersebut dijual oleh saksi korban KATARINA PAE Alias. ATA yang adalah masih adik kandung dari terdakwa, dan kemudian terdakwa datang sambil marah-marah dan berkata "ini kelapa saya punya hak", tetapi dijawab oleh saksi korban KATARINA PAE Alias ATA "Ini kelapa Bapak punya, Bapak yang tanam jadi saya berani ambil dan jual, kalau ini punya Kakak saya juga tidak berani petik ini kelapa dan jual". Mendengar jawaban dari saksi korban KATARINA PAE Alias ATA terdakwa menjadi bertambah marah dan langsung mengambil parang yang sebelumnya telah disarungkan dan diikat di pinggang terdakwa, kemudian terdakwa menaruh parang tersebut tepat dileher KATARINA PAE Alias ATA sembari berkata "ini anak lama-lama saya potong kasi mati", yang dimana mengakibatkan saksi korban KATARINA PAE Alias. ATA merasa sangat ketakutan dan langsung lari melapor ke Polsek Amarasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi KATARINA PAE Alias. ATA

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA dihalaman rumah saksi di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kupang terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan

sebilah parang;

- Bahwa seingat saksi korban sebilah parang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa seingat saksi korban terdakwa mengambil sebilah parang yang saat itu sudah disarungkan dan digantung dipinggangnya lalu terdakwa menaruh parang tersebut dileher saksi korban sambil berkata” ini anak lama-lama saya potong kasih mati”;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa tidak tinggal satu rumah hanya bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban kalau terdakwa marah karena saksi korban memetik buah kelapa kering peninggalan orang tua kami dan saksi korban jual buah kelapa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pohon kelapa tersebut yang menanam orang tua kami (saksi korban dan terdakwa) ;
- Bahwa saksi korban Katarina menjual buah kelapa kering tersebut untuk penghidupan sehari-hari;
- Bahwa seingat saksi karena diancam tersebut merasa takut dan melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

2. Saksi Yakomina Taunu Alias Tanta Mina

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA di halaman rumah saksi di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan AMarasi kabupaten Kupang terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa saksi melihat langsung yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Bahwa seingat saksi pernah menegur tapi malah mengancam dengan sebilah parang tersebut;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa mengambil sebilah parang yang saat itu sudah disarungkan dan digantung dipinggangnya lalu terdakwa menaruh parang tersebut dileher saksi korban Katarina Pa'e sambil berkata” ini anak lama-lama saya potong kasih mati”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban Katarina Pa'e adalah saudara kandung kakak beradik;
 - Bahwa seingat saksi yang menjadi masalahnya adalah karena saksi korban Katarina menjual buah kelapa kering peninggalan orang tua kepada saksi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ;

3.Saksi Hendrik Pae Alias Hen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kakak terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA di halaman rumah saksi di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan AMarasi kabupaten Kupang terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa tahu kejadian setelah diberitahu oleh saksi korban Katarina Pa'e;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban Katarina Pa'e pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WITA yang menceritakan bahwa saksi korban hendak dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang hanya karena buah kelapa kering peninggalan orang tua;
- Bahwa setahu saksi kalau tempat tinggal mereka bersebelahan;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi korban tinggal di rumah peninggalan orang tua;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:.

- Sebilah parang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari Kayu dan panjang parangnya sekitar 40 (empat puluh) CM; yang telah disita oleh Pengadilan berdasarkan penetapan sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WITA di rumah almarhum orang tua terdakwa di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah parang karena mengambil buah kelapa kering yang sudah dipetik;
- Bahwa seingat terdakwa telah diberitahu oleh istri terdakwa kalau adik terdakwa telah menjual buah kelapa kering kepada saksi Yakomina Taunu sehingga terdakwa saat itu tidak berada di rumah segera pulang;
- Bahwa terdakwa marah karena saksi korban tidak ijin kepada terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa saksi korban Katarina Pae menjual buah kelapa kering kepada saksi Yakomina Taunu;
- Bahwa seingat terdakwa menaruh sebilah parang tersebut dileher saksi korban seraya berkata " ini anak lama-lama saya potong kasih mati;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Katarina Pae kakak adik kandung;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya atas adik kandungnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WITA di halaman almarhum orang tua terdakwa di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang terdakwa telah mengancam saksi korban Katarina Pa'e;
 - Bahwa terdakwa pada waktu mengancam menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa terdakwa mengambil sebilah parang dan menaruhnya dileher saksi korban Katarina Pae;
 - Bahwa benar saksi korban ketakutan sehingga lapor ke pihak berwajib;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi korban, dan terdakwa berharap saksi korban mau berdamai sehingga keluarga bersatu kembali.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian ;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;
3. Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa " dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa
Filmon Pa,e ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WITA di halaman almarhum orang tua terdakwa di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang terdakwa telah mengancam saksi korban Katarina Pa'e dan terdakwa pada waktu mengancam menggunakan sebilah parang yang menaruhnya dileher saksi korban Katarina Pae;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur " Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WITA di halaman almarhum orang tua terdakwa di RT.09/RW.05 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang terdakwa telah mengancam saksi korban Katarina Pa'e dan terdakwa pada waktu mengancam menggunakan sebilah parang yang menaruhnya dileher saksi korban Katarina Pae;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seingat terdakwa saksi korban Katarina Pae menjual buah kelapa kering kepada saksi Yakomina Taunu dan seingat terdakwa menaruh sebilah parang tersebut dileher saksi korban seraya berkata " ini lama-lama saya potong kasih mati sehingga saksi korban Katarina Pae yang merupakan adik kandung ketakutan sehingga lapor ke polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pengancaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Sebilah parang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari kayu dan panjang parangnya sekitar 40 (Empat Puluh) Cm

Akan majelis hakim putusan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Filmon Pa,e Alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Filmon Pa,e Alias Mon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Sebilah parang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari kayu dan panjang parangnya sekitar 40 (Empat Puluh) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 oleh kami BAMBANG S.

WIDJONARKO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,

SH.MH dan MARIA K. U. GINTING, SH., M.Kn; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh DAVID BISTOLEN,SH; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan

dihadiri oleh ASEF PRIYANTO , SH; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Oelamasi dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

BAMBANG S. WIDJONARKO, SH.MH

2.MARIA K. U. GINTING, SH., M.Kn



PANITERA PENGGANTI,

DAVID BISTOLEN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)